



Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali

I.G.A Mirah Laksmi Utari*, Tedi Erviantono, Piers Andreas Noak

Universitas Udayana, Denpasar Bali

Abstrak: Semenjak bangsa Indonesia masih menganut sistem kerajaan, perempuan telah menjadi subordinat dalam kehidupan bermasyarakat dan masih berlaku hingga saat ini. Bali merupakan salah satu pulau yang menganut sistem *patrilineal* dengan menitikberatkan kegiatan sosial pada perempuan. Sehingga perempuan Bali dapat dijuluki sebagai "Triple Border" karena khususnya perempuan Hindu Bali melakukan pekerjaan ganda. Mereka dituntut untuk menjadi istri yang patuh, mampu membantu keuangan keluarga, dan menjaga hubungan baik dengan *nyame braye*. Namun, suara perempuan Bali jarang terdengar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan perempuan saat pelaksanaan *Ngrembug* dalam keluarga dan apakah perempuan diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada mahasiswa dan masyarakat umum, guna memperoleh gambaran mendalam terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik '*Ngrembug*' dalam masyarakat Hindu Bali masih sangat didominasi oleh laki-laki (Purusa), sementara perempuan secara sadar memilih untuk tidak terlibat atau tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif. Ketimpangan ini mencerminkan masih kuatnya struktur patriarki dalam komunitas adat Bali dan perlunya perubahan sosial untuk mencapai kesetaraan gender.

Kata Kunci: Perempuan Hindu Bali, Dominasi, Hak Bersuara, Patriarki

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4005>

*Correspondence: I.G.A Mirah Laksmi Utari

Email: gusti.ayu004@student.unud.ac.id

Received: 13-03-2025

Accepted: 22-04-2025

Published: 16-05-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Since the Indonesian nation still adheres to the kingdom system, women have been subordinate in social life and this still applies today. Bali is one of the islands that adheres to a patrilineal system with an emphasis on social activities for women. So that Balinese women can be dubbed the "Triple Border" because Balinese Hindu women in particular do double work. They are required to be obedient wives, able to help with family finances, and maintain good relations with *nyame braye*. However, the voices of Balinese women are rarely heard. The main objective of this study is to answer the formulation of the problem regarding the position of women during the implementation of *Ngrembug* in the family and whether women are given the opportunity to make decisions. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews with students and the general public, in order to obtain an in-depth picture of women's participation in family decision-making. The results of the study show that the practice of '*Ngrembug*' in Balinese Hindu society is still very much dominated by men (Purusa), while women consciously choose not to be involved or are not given space to participate actively. This inequality reflects the still strong patriarchal structure in the Balinese traditional community and the need for social change to achieve gender equality.

Keywords: Balinese Hindu Women, Domination, Voice Rights, Patriarchy

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kuat, termasuk dalam sistem kekerabatannya. Masyarakat Bali secara umum menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki (Wulandari & Kusuma, 2023). Kekerabatan *Patrilineal* menempatkan laki-laki sebagai titik koordinat, hal ini berguna untuk menentukan bahwa garis keturunan berasal dari pihak laki-laki atau pihak bapak dalam keluarga. Dengan menerapkan sistem ini dapat mengakibatkan ambisi untuk mendapatkan anak laki-laki agar dapat menjadi penerus keluarga. Dalam hal ini, perempuan Bali secara tidak langsung dituntut agar bisa melahirkan anak laki-laki, apabila perempuan atau istri tidak dapat melahirkan anak laki-laki akan dianggap tidak sempurna. Dan keluarga di Bali yang tidak memiliki anak laki-laki akan disebut "*buntung*". Artinya, keturunan putus sampai di laki-laki terakhir, tidak ada penerus selanjutnya. Sehingga, anak laki-laki sangat diistimewakan pada sebuah keluarga. Meskipun kesetaraan gender telah menjadi perhatian global, data Global Gender Gap Report dari World Economic Forum (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya muncul di sektor pendidikan dan ekonomi, tetapi juga dalam representasi politik dan pengambilan keputusan komunitas. Di Bali, fenomena ini tercermin dalam forum '*ngrembug*' di mana suara perempuan masih terpinggirkan meskipun peran domestiknya sangat krusial.

Dengan meng-istimewakan keturunan laki-laki atau mengikuti sistem *patrilineal* menyebabkan tekanan bagi perempuan Bali dan diskriminasi pada perempuan apabila tidak dapat melahirkan anak laki-laki (Huriani, Y. 2021). Boleh jadi terparahnya adalah menjadikan perempuan sebagai pabrik pencetak anak laki-laki. Tidak jarang perlakuan yang diberikan juga berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Segala macam perilaku anak laki-laki akan diwajarkan dengan dalih "*tidak masalah, namanya juga cowok.*" Beda lagi dengan anak perempuan, sudah pasti mendapatkan banyak wejangan dan tidak ada kesempatan membela diri. Stigma buruk terhadap perempuan menjadi urgensi karena membatasi hak-hak yang seharusnya dimiliki mereka, salah satunya adalah hak bersuara dan hak untuk didengar. Dengan adanya hukum tidak tertulis yang menyatakan bahwa perempuan memang seharusnya menjadi subordinat karena adanya stigma sosial menyimbolkan bahwa perempuan merupakan sosok lemah lembut, tidak tegas, dan tidak dapat mengambil keputusan, maka oleh sebab itu perempuan di titik beratkan untuk mengerjakan pekerjaan pada ranah *private* (Marwing, A. 2021). Dalam studi sosiologis terbaru, Nurfadillah dan Lestari (2022) menyatakan bahwa budaya patriarki dalam masyarakat adat Indonesia termasuk Bali tidak hanya direproduksi oleh laki-laki, tetapi juga secara tidak sadar diterima oleh perempuan sebagai norma sosial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum, muncul ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Menurut penelitian oleh Maulida & Sukardi (2023), ketimpangan dalam partisipasi perempuan dalam lembaga adat harus ditangani dengan harmonisasi hukum yang menjamin keadilan substantif dan bukan sekadar simbolik.

Selain tekanan untuk melahirkan anak laki-laki, sistem *patrilineal* di Bali juga menciptakan ketimpangan dalam hal warisan, pengambilan keputusan keluarga, dan posisi

sosial perempuan (Rahmayanty, D., 2023). Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki hak waris atas tanah atau aset keluarga karena dianggap akan keluar dari garis keturunan begitu menikah dan mengikuti keluarga suami. Akibatnya, perempuan tidak hanya kehilangan pengakuan sebagai penerus keluarga, tetapi juga kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang seharusnya bisa mendukung kemandiriannya. Sistem ini secara tidak langsung membentuk norma-norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan cenderung memilih untuk tidak aktif dalam kegiatan adat, keagamaan, dan bahkan dalam struktur kepemimpinan desa (Suryawan, I. A. J., & Srilaksmi, N. K. T. 2020). Mereka lebih difokuskan pada peran domestik seperti mengurus rumah, anak, dan melayani suami, yang dianggap sebagai bentuk pengabdian dan kodrat alami perempuan. Padahal, pembatasan ini berangkat dari konstruksi sosial, bukan dari kemampuan biologis atau moralitas perempuan itu sendiri.

Dalam konteks modernisasi dan perkembangan hak asasi manusia, praktik ini semakin terlihat tidak relevan. Menurut Suwardani, N. P. (2020) Banyak perempuan Bali masa kini yang berpendidikan tinggi, mandiri secara ekonomi, dan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Namun sayangnya, stigma dan tekanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun membuat perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan menjadi lebih berat (Erviana, A. 2021). Dibutuhkan perubahan paradigma sosial secara kolektif agar perempuan dapat dilihat sebagai individu yang setara, bukan sekadar sebagai alat penerus keturunan laki-laki.

Terlahir sebagai perempuan Hindu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak aturan dan tuntutan yang harus dijalankan. Sehingga Perempuan Hindu Bali dapat dikatakan "*Triple Border*" dimana kegiatan sehari-hari perempuan di Bali lebih melelahkan dibandingkan dengan laki-laki. Dituntut patuh terhadap suami, diwajibkan menjalin hubungan baik *menyama braya* serta diharapkan dapat membantu keuangan keluarga. Semua kegiatan itu berjalan setiap hari, dimana perempuan diharapkan pintar-pintar mengatur waktu, bagaimana caranya dapat menyiapkan keperluan suami dan anak di rumah, kemudian bekerja, belum lagi jika terdapat '*ngayah, ngupuopin, mepeed*', dan banyak lagi. Dalam waktu 24 jam perempuan kekurangan waktu untuk menyelesaikan semua agenda yang dimiliki, sebab perempuan selayaknya waktu berjalan terus (Rusmini, 2010). Adanya perbedaan perilaku terhadap gender sosial pada masyarakat Bali di ranah publik ataupun keluarga berdampak pada beberapa bidang kehidupan, seperti; bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Contohnya saja pada bidang politik, paslon atau aleg pada DPRD mayoritas dikuasai oleh laki-laki. Sekalipun terdapat perempuan yang maju bisa saja ada beberapa kemungkinan, salah satunya paksaan partai politik untuk melengkapi kuota 30% (Mulyono 2010) atau dapat dikatakan sebagai pengganjal pintu, salah satunya mempunyai *power behind the name*, artinya memiliki kekuatan berkat nama ayah atau kakek di belakang nama. Seperti pada tabel yang di lampirkan, adanya kesenjangan antara dewan legislatif DPRD Bali antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Data Keterwakilan Berdasarkan Gender DPRD Bali Setiap Parpol

Partai Politik / Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Political Party / Fraction	Male	Female	Total
Partai PDIP	27	6	33
Partai Golongan Karya	7	1	8
Partai Gerindra	6	0	6
Partai Demokrat	3	1	4
Partai Nasional Demokrasi	2	0	2
Partai Solidaritas Indonesia	0	1	1
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Jumlah / Total :	46	9	55

Sumber: bali.bps.go.id

Ketimpangan yang terjadi tidak lain dikarenakan stigma buruk terhadap perempuan. Pandangan mengenai perempuan menjadi urgensi karena membatasi hak-hak seharusnya yang dimiliki mereka, salah satunya adalah hak bersuara dan hak untuk didengar (IP, B. M. S., & Dev, M. E. 2024). Dan dengan kesadaran penuh bahwa perempuan Bali masih menerima diskriminasi atas kehadirannya dalam berpartisipasi. Salah satunya dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Keluarga di Bali saat akan melakukan suatu upacara besar akan melaksanakan 'Ngrembug' terlebih dahulu. *Ngrembug* dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, tetapi pada lingkaran hanya berisi laki-laki dan perempuannya berada di luar lingkaran. Dengan demikian, bukankah setiap individu berhak dibebaskan dalam bersuara dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan kajian terhadap fenomena ketimpangan gender khususnya bagaimana dominasi laki-laki di Bali dalam pengambilan keputusan melalui *ngrembug* dengan melakukan analisis di lingkungan keluarga. Mengingat kajian ini belum terdapat peneliti sebelumnya, sehingga dapat dikatakan tulisan ini sebagai tulisan pertama yang membahas bagaimana dominasi laki-laki dalam memonopoli '*ngrembug*' bagaimana dalam *ngrembug* tersebut selalu di dominasi oleh laki-laki (Purusa).

Metode

Penelitian dengan judul Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena "Ngrembug" Pada tradisi Bali. Pandangan masyarakat Bali sangat penting terhadap penelitian ini, khususnya perempuan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial umumnya yang mengumpulkan dan bekerja dengan data *non-numerik* dan berusaha untuk menafsirkan makna dari data yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Sehingga penelitian kualitatif dapat menghasilkan analisis deskriptif daripada prediktif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Untuk mendapatkan data yang kredibel saat melakukan penelitian kualitatif adalah membangun *chemistry* yang baik dengan narasumber. (Roikan, 2019). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan dengan sesama mahasiswa dan ada juga dengan masyarakat guna membuat perbandingan cara pandang mengenai dominasi laki-laki saat *ngrembug*.

Hasil dan Pembahasan

Pulau Bali merupakan pulau dengan julukan pulau seribu pura dengan beragam keistimewaan budaya, tradisi, dan adat yang masih begitu kental memeluk pulau Bali. Tidak terkecuali budaya *patrilineal* yang begitu kental di Bali. Salah satu wujud nyata budaya *patrilineal* di Bali dapat dilihat dari “*Ngrembug*” pada ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Dalam *ngrembug* biasanya keputusan didominasi oleh *purusa*. *Purusa* merupakan keturunan laki-laki dalam keluarga Hindu Bali sebagai penerus keluarga. Biasanya setiap keluarga saat akan melaksanakan suatu upacara baik Manusia *Yadnya*, Dewa *Yadnya*, Pitra *Yadnya*, dan *Rsi Yadnya* akan melakukan *Ngrembug* terlebih dahulu bersama keluarga inti dan keluarga besar untuk mencapai kesepakatan terbaik dalam pelaksanaan upacara. Karena bagaimanapun upacara di Bali merogoh kantong cukup dalam sehingga memerlukan keputusan di hadapan seluruh keluarga besar pemilik upacara. *Ngrembug* merupakan tradisi bagi umat Hindu Bali sebelum melaksanakan upacara yang mayoritas akan diisi oleh laki-laki, hanya sedikit perempuan yang ikut dalam *ngrembug*. *Ngrembug* dalam bahasa Indonesia adalah kumpul keluarga besar untuk mencapai kesepakatan, jika di Bali disebut *ngrembug*. *Ngrembug* akan dilaksanakan di salah satu bangunan rumah di Bali yang kerap disebut “*Bale Daje*” dan duduk melingkar. Dalam lingkaran tersebut hanya diisi oleh laki-laki atau *purusa*, pun perempuan yang turut duduk dalam *ngrembug* tidak bergabung dalam lingkaran, perempuan akan memilih duduk di luar lingkaran, sehingga berada di belakang punggung laki-laki.

Perempuan Hindu Bali umumnya memiliki keterbatasan dalam ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam aspek yang terkait adatistiadat (Putri et al. 2024). Permasalahan ini terjadi karena posisi perempuan dalam ranah adat, ranah publik dan suara perempuan kurang didengarkan dan mewajarkan bahwa perempuan hanya berada di ranah private. Dan perempuan pun menormalisasikan hal tersebut.

Pada titik ini bahwa budaya *patrilineal* sangat sulit ditumpaskan karena perempuan juga mewajarkan hal tersebut. Perempuan menerima bahwa dirinya di alienasi, perempuan menerima bahwa memang seperti itu tugas perempuan hanya manut apapun keputusannya tanpa ingin bersuara dan cukup membantu di dapur. Pada aspek berbicara sebenarnya suara perempuan sangat perlu di pertimbangkan karena perempuan Hindu Bali juga memiliki pengetahuan terkait adat, khususnya banten dan alur dalam menghaturkan banten. Tetapi realitanya perempuan saat *ngrembug* tidak ikut tergabung dalam lingkaran Saat bergabung pun belum tentu perempuan diikuti sertakan dalam penetapan keputusan.

Dan dominasi *purusa* dalam *ngrembug* tetap berjalan, meski pihak terkait menolak. Karena lagi-lagi perempuan merupakan subordinat dalam *strata gender*, keputusan akan tetap diambil oleh laki-laki, dengan ataupun persetujuan pihak terkait. Terkadang perempuan yang berani ikut dalam lingkaran *ngrembug* ataupun bersuara kurang setuju dengan putusan saat *ngrembug* akan dikatakan *wanen* (berani) tetapi yang mengatakannya adalah perempuan. Kurangnya perempuan mendukung perempuan, sehingga mengakibatkan mereka - *Purusa* menempatkan dirinya selalu pada posisi paling atas. Dalam hal ini, dominasi *purusa* dalam *ngrembug* masih sangat mendominasi.

Dalam ajaran Hindu, konsep Purusa dan Pradhana tidak hanya berfungsi sebagai simbolisasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara fisik, melainkan juga sebagai representasi metafisik dari prinsip-prinsip dualitas kosmis yang saling melengkapi. Purusa dipahami sebagai elemen kesadaran yang pasif, tetap, dan tidak berubah, sedangkan Pradhana atau Prakriti merupakan unsur dinamis yang memanifestasikan seluruh ciptaan. Dalam perspektif filosofis Samkhya, keterkaitan antara keduanya bersifat non-hierarkis, di mana penciptaan semesta hanya dapat terjadi jika keduanya bersatu secara harmonis (Subagiya, B. 2024). Namun, dalam penerapannya pada masyarakat Hindu Bali, nilai-nilai spiritual tersebut mengalami proses reinterpretasi yang menyebabkan terjadinya pelurusan makna secara sosial. Konsep Purusa kemudian dipahami sebagai simbol kekuasaan dan otoritas laki-laki, sementara Pradhana diturunkan statusnya menjadi simbol kelembutan, pengabdian, dan subordinasi perempuan. Transposisi makna ini kemudian berimbas pada penguatan struktur patriarkal dalam masyarakat Bali, di mana norma-norma adat menempatkan perempuan pada posisi marginal, termasuk dalam pengambilan keputusan adat yang dikenal dengan istilah '*ngrembug*' (Syafaruddin, E. 2022).

Budaya patriarki yang berakar kuat dalam struktur sosial dan religius masyarakat Bali telah membentuk suatu sistem nilai yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan dalam hampir seluruh aspek kehidupan adat dan keagamaan (Widanti, N. P. T. 2020). Meskipun teks-teks suci Hindu seperti Weda dan Upanishad sesungguhnya memberikan ruang penting bagi perempuan, terutama dalam peran-peran ritualistik dan spiritual, nilai-nilai tersebut sering kali tidak terefleksi secara utuh dalam praktik kehidupan adat sehari-hari. Perempuan kerap kali ditempatkan dalam wilayah domestik, dengan tanggung jawab utama sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga dan pelaksana upacara, tetapi tidak diberi legitimasi untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan komunitas. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem patriarki tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, di mana norma dan kebiasaan secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan. Dalam forum '*ngrembug*', misalnya, perempuan bahkan jarang menyuarakan pendapat, karena ruang tersebut dianggap sebagai domain eksklusif laki-laki. Penempatan perempuan dalam posisi pasif ini sejatinya merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dilegitimasi melalui dalih adat dan tradisi (Salfa, H. N. 2023).

Praktik keterlibatan perempuan dalam kegiatan musyawarah adat atau '*ngrembug*' di Bali memperlihatkan dinamika yang tidak seragam di setiap desa adat. Sebagai contoh, Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli telah menjadi representasi dari upaya progresif untuk merekonstruksi peran perempuan dalam struktur adat. Di desa ini, perempuan mulai dilibatkan dalam forum musyawarah adat, meskipun partisipasi mereka masih bersifat terbatas dan lebih bersifat konsultatif dibandingkan dengan laki-laki yang memegang otoritas pengambilan keputusan akhir. Keterlibatan ini menjadi langkah awal untuk meruntuhkan batas-batas tradisional yang selama ini membungkam suara perempuan dalam ranah publik. Namun, realitas ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan desa-desa adat lainnya yang mempertahankan struktur purusa sentris secara ketat. Di desa-desa tersebut, keberadaan perempuan dalam ruang bale banjar

selama forum '*ngrembug*' bahkan masih dianggap tabu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa transformasi nilai adat terhadap peran perempuan bersifat kontekstual, tergantung pada sejauh mana komunitas adat tersebut bersedia membuka ruang dialog terhadap nilai-nilai kesetaraan gender (Salam, S. 2022).

Modernisasi telah membawa angin perubahan yang signifikan terhadap persepsi masyarakat Bali terhadap peran dan kedudukan perempuan (Handayani, P. D., & Suseni, K. A. 2024). Melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan media, generasi perempuan Bali masa kini mulai mengidentifikasi dan mempertanyakan struktur-struktur sosial yang selama ini membatasi ruang gerak mereka, termasuk dalam lembaga-lembaga adat. Semakin banyak perempuan Bali yang menempati posisi strategis di bidang akademik, politik, hingga keagamaan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kesadaran kolektif ini mendorong munculnya gerakan perempuan Bali yang tidak hanya menuntut keterlibatan dalam ranah publik, tetapi juga mendesak adanya reinterpretasi nilai-nilai adat secara inklusif dan egaliter. Meski demikian, perjuangan ini tidak lepas dari resistensi, terutama dari kelompok adat yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif dan menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap kesucian budaya. Oleh karena itu, transformasi peran perempuan Bali dalam struktur adat harus dilakukan secara gradual dengan pendekatan dialogis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, pemuka agama, akademisi, dan komunitas perempuan sendiri (Utami, 2020).

Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan sosial di Bali. Di satu sisi, hukum adat memiliki legitimasi yang kuat dalam mengatur kehidupan komunitas lokal, termasuk dalam aspek pewarisan, pernikahan, hingga hak bicara dalam forum '*ngrembug*'. Namun di sisi lain, negara telah menjamin hak-hak dasar perempuan melalui berbagai instrumen hukum seperti UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, serta berbagai kebijakan kesetaraan gender. Ketika norma adat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender yang diatur dalam hukum negara, maka diperlukan mekanisme harmonisasi yang tidak sekadar bersifat top-down, tetapi juga bersumber dari transformasi nilai di tingkat komunitas. Pendekatan hukum progresif, yang mengedepankan prinsip keadilan substantif, perlu diterapkan untuk memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban dari tafsir adat yang diskriminatif. Oleh karena itu, sinergi antara hukum negara dan hukum adat menjadi sangat penting agar keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun masyarakat Bali yang adil, berbudaya, dan inklusif (Wilantara, M. 2024).

Dalam perspektif teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, dominasi dalam masyarakat tidak semata-mata dijalankan melalui kekerasan atau paksaan fisik, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibentuk oleh ideologi dominan (Suyanto, B. 2020). Gramsci menekankan bahwa kelas yang berkuasa mempertahankan dominasinya bukan hanya dengan kekuatan militer atau hukum negara, tetapi melalui penciptaan norma, nilai, dan pemikiran yang diterima oleh masyarakat secara sukarela. Hegemoni, dalam pengertian ini, adalah kekuasaan yang disepakati, bahkan oleh kelompok yang

didominasi, karena telah tertanam dalam kesadaran kolektif melalui institusi pendidikan, agama, tradisi, dan budaya.

Ketika diterapkan dalam konteks ketimpangan gender di masyarakat Bali yang mayoritas masih menganut sistem *patrilineal*, teori ini membantu kita memahami bagaimana struktur patriarki dapat berlangsung dan diterima sebagai hal yang "wajar" oleh masyarakat, termasuk oleh perempuan sendiri. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga, warisan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan upacara adat seperti *ngrembug*, tidak hanya dilanggengkan oleh laki-laki sebagai kelompok dominan, tetapi juga oleh perempuan sebagai kelompok yang termarjinalkan. Hal ini terjadi karena norma dan nilai yang menguatkan posisi laki-laki telah membentuk kerangka berpikir masyarakat secara luas.

Masyarakat Bali, dalam konstruksi hegemonik ini, telah menerima bahwa laki-laki adalah pewaris sah, pemegang tanggung jawab adat, dan penentu keputusan penting dalam keluarga. Perempuan, sebaliknya, diposisikan dalam peran-peran domestik yang dipanda seperti melayani suami, mengurus anak, dan melaksanakan tugas rumah tangga serta keagamaan dalam kerangka pengabdian. Padahal, pembagian ini bukan merupakan konsekuensi biologis atau kodrat alamiah, tetapi konstruksi sosial yang dibentuk dan dipelihara oleh budaya hegemonik selama berabad-abad.

Kondisi ini diperparah oleh reproduksi nilai-nilai patriarki dalam institusi adat, agama, dan bahkan pendidikan. Dalam upacara adat misalnya, keputusan-keputusan penting dilakukan oleh laki-laki dalam forum *ngrembug*, sementara perempuan hanya bertindak sebagai pelaksana atau penanggung jawab logistik dan konsumsi. Walaupun seluruh keluarga hadir, posisi perempuan seringkali hanya sebagai penonton, bukan pengambil keputusan. Ini mencerminkan bentuk hegemoni yang sangat subtil, namun kuat, karena dibalut dengan dalih "tradisi" dan "adat", yang sering dianggap tak boleh dipertanyakan atau diubah.

Menurut Gramsci, untuk melawan hegemoni tersebut, diperlukan kesadaran kritis (*critical consciousness*) dari kelompok yang termarjinalkan (Rosidi, S. 2021). Perempuan perlu menyadari bahwa posisi mereka sebagai subordinat bukanlah takdir alam, melainkan hasil dari proses historis dan ideologis yang dapat dikritisi dan diubah. Dalam konteks masyarakat Bali, kesadaran ini bisa muncul melalui pendidikan, akses informasi, serta ruang dialog antar generasi untuk meninjau kembali nilai-nilai adat yang diskriminatif.

Meski tidak semua keluarga di Bali secara mutlak menjalankan sistem *patrilineal*, kenyataannya mayoritas masyarakat masih mematuhi pola-pola tersebut karena tekanan sosial dan kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap sistem tersebut akan mengganggu harmoni keluarga atau bahkan dianggap tidak menghormati leluhur. Inilah bentuk hegemoni yang dimaksud Gramsci di mana kekuasaan ideologis berjalan lebih efektif daripada paksaan fisik karena diterima secara internal oleh masyarakat sebagai kebenaran.

Dengan demikian, memahami subordinasi perempuan dalam kerangka *hegemoni Gramsci* memberikan kita lensa kritis untuk melihat bahwa ketimpangan bukan semata-mata persoalan individu atau keluarga tertentu, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang perlu dibongkar melalui perubahan budaya, kebijakan, dan kesadaran kolektif.

Kesimpulan

Masyarakat Hindu Bali masih mencerminkan struktur patriarki dan mengagungkan purusa. Bagi keluarga yang tidak menerapkan sistem patriarki atau menyamakan antara dan laki-laki akan mendapat sorotan dari masyarakat lainnya. Dominasi purusa dalam *ngerembug* di Bali hingga kini masih sangat kental. Laki-laki masih memegang keputusan dalam suatu kegiatan atau permasalahan, dan pihak perempuan hanya mengikuti, pun saat bersuara ataupun berpendapat kemungkinan besar akan diabaikan ataupun mendapat cekalan dari sesama perempuan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa orang mewajarkan budaya patriarki dan menganggap perempuan memang seharusnya berada pada ranah private dan tidak bergabung dalam ranah laki-laki. Oleh karena hal itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam *ngerembug* masih harus diperjuangkan. Dari hal kecil sebenarnya kesetaraan harus di perjuangkan, salah satunya dalam '*ngerembug*'. Keberanian perempuan dan rasa kepercayaan diri perempuan dipupuk dalam keluarga terlebih dahulu, dan apabila keluarga sangat menganut sistem *patrilineal* maka perempuan dalam keluarga tersebut akan terblenggu.

Referensi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5(1).
- Bali, B. P. S. P. (N.D.). *Komposisi Anggota Dprd Provinsi Bali Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin, 2023 - Tabel Statistik*. Diakses Pada 9 Oktober 2024
- Budiarta, I. W. (2022). *Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa : Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan*. 8(1), 23–33.
- Darwin, M. (1999). *Maskulinitas: Posisi laki-laki dalam masyarakat patriarkis*. Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 4, 1-10.
- Erviana, A. (2021). *Gender dalam Pesantren: Studi Konstruksi Sosial Gender dalam Tradisi Ndalem di Pesantren Darussalam Mekarsari Lampung* (Bachelor's thesis).
- Handayani, P. D., & Suseni, K. A. (2024). *Dewi Saraswati Masa Kini: Peran Perempuan Dalam Memajukan Pendidikan Agama Hindu*. *Haridracarya: Journal of Hindu Religious Education*, 5(1), 100-107.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan*.
- Ilmiah, Temu et al. "Das Sollen." (September 2006): 1–15.
- IP, B. M. S., & Dev, M. E. (2024). *Dinamika Emansipasi: Perjuangan Hak Suara Perempuan Orang Asli Papua*. Jakad Media Publishing.

- Marwing, A. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Bintang Pusaka Madani.
- Masruroh, I. S., & Kunci, K. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. 4, 104–115. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Mulyono, Ignatius. 2010. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." : 1–6. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Putri, Kadek, Lestari Wardani, Taufik Akbar, and Rizqi Yunanto. 2024. "Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Keseimbangan Peran Purusha Dan Pradana : Kajian Teoritis Kesetaraan Gender Di Bali Balancing the Roles of Purusha and Pradana : A Theoretical Study of Gender Equality in Bali." 10(1): 82–92.
- Rahmayanty, D., Wulandari, N., Pratama, M. R., & Putri, N. (2023). Ketidaksetaraan gender dalam sistem patrilineal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6513-6522.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.
- Rosidi, S. (2021). *Sakban Rosidi: Membaca Berlensa Sosiologis, Menulis Bernalar Pedagogis*. Publica Indonesia Utama.
- Rusmini, O. (2010). *Tempurung*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- S. Aminah, R. (2019). *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenamedia Group
- Salam, S. (2022). *Peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162-181.

- Subagiya, B. (2024). Etika pelestarian alam: Konsep Environmental Ethics in Islam dan Ecofeminism Ethics dalam memandang alam. *Islamic Literature: Journal of Islamic Civilisations*, 1(1), 1-13.
- Suryanata, I Wayan Ferry. 2022. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian Dalam Masyarakat Hindu Bali." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 12(2): 1–23.
- Susanto, N. H. (2015). TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER. 7.
- Suyanto, B. (2020). Memahami Teori Sosial. Airlangga University Press.
- Syafaruddin, E. (2022). MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERGERAKAN SAMIN (Studi Kasus PT. Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Umniyyah, Zahratul. 2018. "Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki Dalam Kumpulan Cerita Pendek Akar Pule: Suatu Tinjauan Feminisme Radikal." *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 18(2): 65.
- Widanti, N. P. T. (2020). Model kebijakan pemberdayaan perempuan di Bali. *Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali*, 29-52.
- Wilantara, M. (2024). Rekonstruksi Komunikasi Pariwisata Bali Mengubah Pandangan Budaya Dari Globalitas Ke Lokalitas. Deepublish.
- Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80-85.